



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.400-Bappeda/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan air minum di Kota Bandung telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 690/Kep.444-Bappeda tanggal 29 Juni 2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung, yang dalam pelaksanaan kegiatannya perlu didukung berbagai aspek berupa teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup secara terintegrasi, sehingga untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatannya, kelompok kerja dimaksud perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ tanggal 30 Nopember 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;
 2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok:
- a. memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan di tingkat kota dalam proses percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Kota Bandung;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian dan komitmen dukungan riil seluruh pemangku kepentingan dalam proses implementasi program dan kegiatan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemerintah Kota Bandung, pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kota, serta Kelompok Kerja Provinsi Jawa Barat, *Project Management Unit* (PIU) dan *Project Implementatition Unit* dalam proses penyusunan rencana dan strategi air minum dan penyehatan lingkungan serta dalam proses implementasi strategi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Kota Bandung.

- KEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 690/Kep.444-Bapppeda/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,
TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.400-Bappeda/2015
TANGGAL : 4 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Sekretariat
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasis Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Umum Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Cecep A Kusnadi, SH (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).
- Bidang-Bidang
- I. Bidang Perencanaan
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Tata Ruang pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
3. Direktur Utama ..

3. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
5. Andi L Sulaiman, ST (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

II. Bidang Pendanaan

Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

Anggota :

1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
4. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Kota Bandung;
5. Intan Yuniarti, S.Sos (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

III. Bidang Teknis

Ketua : Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung

Anggota :

1. Kepala Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;

2. Kepala Seksi ...

2. Kepala Seksi Penyusunan Program Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Produksi Air Permukaan I pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Perencanaan Teknik Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
5. Kepala Satuan Peneliti pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
6. Windhy Wuryaning Tyas P, ST., (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Hadi Moelyono H, ST, MT., (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung).

IV. Bidang Kesehatan,
Komunikasi dan
Pemberdayaan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Desiminasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 4. Kepala Seksi Promosi pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 5. Wakil Ketua ...

5. Wakil Ketua Kelompok Kerja IV pada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
6. Galuh Ressa Mahardika, ST, MM., (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung);
7. Siti Widianingrum Dina, (Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung).

V. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;

2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Air dan Tanah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bidang Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

5. Kepala Seksi Teknik Pengairan Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;

6. Kepala Bagian ...

6. Kepala Bagian Teknik Perencanaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
7. Lia Meiliawati, (Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.400-Bappeda/2015
TANGGAL : 4 Mei 2015

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KOTA BANDUNG

PEMBINA:

memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan tugas kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan.

KETUA:

1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
2. mengendalikan pengelolaan kerja Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung agar tetap sesuai dengan misi Kota Bandung;
3. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
4. memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.

SEKRETARIS:

1. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
2. Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan sejenisnya;
3. Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Startegi Sanitasi Kota dan penyempurnaan terkait kelembagaan dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota dari hasil review Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
4. Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang.
5. Menghimpun laporan bidang-bidang kerja Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;

6. Fasilitasi ...

6. Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung serta konsultasi ke Provinsi dan Pusat;
7. Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
8. Menyiapkan bahan masukan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan roadmap Sanitasi Provinsi;
9. Fasilitasi tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung menghadiri pertemuan tahunan Kabupaten/Kota peserta program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan penguatan kapasitas kelembagaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
10. Fasilitasi tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung dalam melakukan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategis Sanitasi Kota;
11. Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
12. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.

SEKRETARIAT:

1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;
2. melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kota Bandung melalui web ppsp.nawasisninfo;
3. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan laporan sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
4. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kepada Walikota Bandung.

BIDANG-BIDANG ...

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Perencanaan:

- a) mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan draft Memorandum Program Sanitasi;
- b) memastikan bahwa Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dirumuskan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c) memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kota telah selaras dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d) menyusun program dan kegiatan prioritas Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e) menyiapkan draft Memorandum Program Sanitasi yang berisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk di sampaikan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Provinsi;
- f) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kota Bandung;
- g) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kota Bandung;
- h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kota Bandung.

2. Bidang Pendanaan:

- a) mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan Memorandum Program Sanitasi;
- b) memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan air minum dan kesehatan lingkungan, terutama terkait dengan air minum dan kesehatan lingkungan di Kota Bandung;

c) memberikan ...

- c) memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota dari hasil review Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- d) menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan/implementasi program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
- e) meneliti Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- f) membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
- g) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
- h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.

3. Bidang Teknis:

- a) menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategis Sanitasi Kota dan draf Memorandum Program Sanitasi;
- b) memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kota dan penyempurnaan terkait aspek teknis Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota dari hasil *review* Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
- c) menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d) membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
- e) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
- f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.

4. Bidang ...

4. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat:
 - a) mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan draft Memorandum Program Sanitasi;
 - b) menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
 - c) menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota Bandung;
 - d) menyiapkan bahan masukan penyusunan Buku Putih Sanitasi, serta memberikan input strategis aspek Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan dan komunikasi terhadap penyusunan Strategi Sanitasi Kota;
 - e) membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
 - f) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerjaa Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
 - g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.

5. Bidang Pemantauan dan Evaluasi:
 - a) menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kota, dan draft Memorandum Program Sanitasi;
 - b) menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c) menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kota Bandung untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - d) membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
 - e) melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
 - f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung.

6. Sekretariat ...

6. Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan:

- a) menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;
- b) melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan PPSP Kota Bandung melalui web ppsp.nawasis.info;
- c) menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan laporan sekretariat Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Bandung;
- d) menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman kepada Walikota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001